



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 28 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

- Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, koordinasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok pemerintahan di Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan penyusunan program, perekonomian dan kesejahteraan rakyat dalam arti mengumpulkan

- dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat serta memantau perkembangannya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis dibidang administrasi;
 - g. pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta pengelolaan arsip daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja, membawahi :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - 2. Bagian Pemerintahan Desa;
 - 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2. Bagian Perekonomian;
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - d. Asisten Administrasi, membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi;
 - 2. Bagian Keuangan;
 - 3. Bagian Umum;
 - 4. Bagian Kekayaan Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 7

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Asisten Tata Praja

Pasal 8

- (1) Asisten Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Kelurahan/Desa dan Pembinaan Kelurahan/Desa, mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan serta pembinaan hukum.
- (2) Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dijabat oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan perkotaan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan hukum dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Asisten Tata Praja membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Pemerintahan Desa;
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja.

Pasal 11

Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan Perangkat Daerah, Perangkat Kecamatan, administrasi pertanahan dan pengembangan Otonomi Daerah, merencanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan prasarana fisik pemerintahan;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah;